



P U T U S A N

Nomor 182/Pdt.G/2012/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut:

xxxxx binti xxxxx, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

melawan

xxxxx bin xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan suratgugatannya pada tanggal 6 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 182/Pdt.G/2012/PA.Mrb, tanggal 6 Agustus 2012 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 12 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 113/08/IX/2011 tanggal 2 September 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 5 hari, kemudian di rumah orang tua Tergugat di alamat tersebut diatas selama 3 bulan, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak November 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orang tua Tergugat menghendaki supaya Penggugat mau bertani dengan orang tua Tergugat untuk mengangsur hutang biaya perkawinan Tergugat dengan Penggugat. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2011 Tergugat tidak mau lagi bertanggung jawab kepada Penggugat, dan Tergugat menyuruh Penggugat supaya pulang saja ke rumah orang tua Penggugat, sejak itu pula berpisah tempat tinggal 8 bulan lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;



- Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx binti xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx bin xxxxx);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping usaha perdamaian melalui majelis hakim, juga diusahakan melalui mediasi oleh Mediator yang bernama ISMAIL, S.Ag., akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat dan menikah pada tanggal 12 September 2011;
- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 hari, dan di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan;
- Bahwa tidak benar orang tua Tergugat menyuruh Penggugat untuk bertani hanya salah paham saja dari Penggugat;
- Bahwa tidak benar hasil bertani tersebut untuk mengangsur hutang maskawin Tergugat dengan Penggugat, yang benar untuk mengangsur hutang biaya melaksanakan



perkawinan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada keluarga orang tua Tergugat;

- Bahwa tidak benar jika dikatakan Tergugat sudah tidak mau lagi bertanggung jawab kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat supaya pulang ke tempat orang tuanya. Yang benar adalah orang tua Penggugat sendiri yang datang ke tempat Tergugat dan membawa Penggugat untuk pulang;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 8 bulan lamanya sejak Desember 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama MURNI Nomor 6304016510940001 tanggal 17 April 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/08/IX/2011 tanggal 02 September 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang



masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam,
yaitu :

1. **xxxxx bin xxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara seibu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah, tapi saksi hadir saat resepsi pernikahannya, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 hari, kemudian di rumah orang tua Tergugat hingga kumpul terakhir selama lebih kurang 3 bulan lamanya.
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 2 bulan setelah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi permasalahan ketidakharmonisannya adalah karena Tergugat bertengkar masalah hutang Tergugat kepada keluarganya untuk maskawin Penggugat sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan Penggugat dibebani untuk sama-sama mengangsur hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan setelah menikah sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat pernah datang sekali kepada Penggugat setelah 10 hari berpisah, tapi Penggugat tetap tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat;



2. **xxxxx bin xxxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pelaut, alamat Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 5 hari, kemudian di rumah orang tua Tergugat hingga kumpul terakhir selama lebih kurang 3 bulan lamanya.
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi permasalahan pertengkaran adalah karena masalah hutang Tergugat kepada keluarganya untuk maskawin Penggugat sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menyatakan menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat, dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, namun gagal;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat (Bukti P.1) masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan orang tua Tergugat menghendaki supaya Penggugat mau bertani dengan orang tua Tergugat untuk mengangsur hutang maskawin perkawinan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 yang hingga sekarang sudah 10 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan mereka tidak ada usaha damai;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga



mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam surah Arrum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bisa diwujudkan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadits Nabi yang terdapat dalam sunan Ibnu Majah juz I halaman 776 yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Pendapat pakar yang terdapat dalam kitab ghayatul maram lisy syaikhil majdi yang berbunyi:



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه بآئنة

Artinya : "jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx binti xxxxxx);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 541.000 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1433 Hijriah oleh kami Drs. HAFIZ sebagai Ketua Majelis, SUHARJA, S. Ag dan H. EDI HUDIATA, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NURHASANAH, S,Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H A F I Z



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ttd

SUHARJA, S. Ag

Hakim Anggota II,

ttd

H. EDI HUDIATA, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

NURHASANAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.450.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp.541.000,00

Catatan :

- Putusan berkekuatan hukum tetap tanggal

Marabahan, September 2012
Salinan putusan sesuai
aslanya.
PANITERA,

H. HARYADI, S.H